

PENCABUTAN - RETRIBUSI - TANDA DAFTAR GUDANG

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD. 2011 / NO. 3 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

ABSTRAK

- Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku